

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis. Artinya Polri memiliki peran yang menentukan kearah mana hukum dan keamanan Negara akan diwujudkan dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat. Di Kepolisian sesungguhnya hukum itu hidup, karena di tangan Polisi hukum dijalankan, dimaknai, dihidupkan bahkan digunakan langsung sebagai pengambil keputusan, sehingga tepat kalau tugas pokok Polri adalah pelindung, pengayom, pelayan sekaligus sebagai penegak hukum. Namun, dalam realitanya masyarakat seringkali merasa bahwa pelayanan yang diberikan oleh Polisi belum memuaskan.

Dalam buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan dan profesionalitas”.

Dalam mewujudkan penegakan hukum banyak tantangan ataupun rintangan yang dihadapi oleh Polisi Republik Indonesia, pada tantangan eksternal yang dihadapi oleh Polisi Republik Indonesia saat ini ditandai dengan terjadinya gangguan kriminalitas yang semakin canggih seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun perilaku kehidupan masyarakat sebagai dampak pola kejahatan yang terjadi.

Sedangkan tantangan internal yang dihadapi oleh Polisi Republik Indonesia adalah tingkat profesionalisme dan kinerja anggota Polisi Republik Indonesia yang masih perlu ditingkatkan. Apabila peningkatan profesionalisme dan kinerja ini tidak dilakukan maka akan menjadi bumerang bagi Polisi Republik Indonesia sendiri atau dapat menimbulkan masalah baru, misalnya penanganan konflik masyarakat yang terkesan lamban dalam penyelesaiannya.

Sampai saat ini, institusi Polisi Republik Indonesia tidak pernah terlepas dari sorotan publik, karena memiliki tugas pokok, fungsi, peran dan wewenang sebagai salah satu bagian dari fungsi Pemerintahan Negara dalam rangka pemenuhan di bidang pemeliharaan keamanan dalam negeri/kamtibmas, aparatur penegak hukum, pelindung, pengayom, pelayan kepada masyarakat, sehingga kinerja Polisi Republik Indonesia tidak pernah luput dari penilaian masyarakat, khususnya menyangkut komplain dari masyarakat atau instansi pemerintah terhadap kinerja Polisi Republik Indonesia terutama menyangkut pelayanan Polisi Republik Indonesia terhadap masyarakat yang terkesan lamban dan mempersulit masyarakat, di mana implikasinya bermuara pada citra Polisi Republik Indonesia yang negatif.

Mewujudkan penegakkan hukum yang profesional merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian yang menjadi salah satu faktor terpenting agar tercipta pelayanan yang prima dan hubungan yang baik antara pihak Kepolisian dan Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu cara yang di gunakan pihak Kepolisian untuk mewujudkan keamanan dalam Negara adalah dengan menerima pengaduan tindak pidana kriminal dari masyarakat secara tanggap dan menyelesaikanya secara cepat dan tepat. Kepolisian kini mempunyai beban yang sangat berat dalam menangani dan

menerima pengaduan tindak pidana criminal dari masyarakat akibat angka kriminalitas yang terus meningkat.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju Provinsi Kalimantan Tengah yang dulunya terkenal damai dengan ragam suku, budaya dan agama, sekarang mulai terpengaruh oleh budaya luar membuat semakin marak terjadi tindak kriminalitas. Hal ini dikarenakan tidak hanya dibukota saja yang menjadi pusat kriminalitas, tetapi para pelaku kriminalitas sudah menyebar di wilayah seluruh indonesia, tidak tertinggal juga wilayah kalimantan yang memiliki banyak kabupaten menjadi sasaran para pelaku kriminalitas.

Tingginya angka kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah ini, mulai membuat masyarakat gusar, sehingga masyarakat mulai membuat suatu reaksi untuk memberantas masalah kriminalitas, salah satunya dengan cara melakukan pengaduan tindak kriminalitas yang terjadi ke Polisi dan terkesan mengejar ngejar Polisi untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tabel 1.1
Data pendukung laporan pengaduan masyarakat

No	Tahun	Jumlah laporan pengaduan	Selesai ditangani	Belum Selesai di tangani
1	2017	41	23	18
2	2018	28	18	10
3	2019	32	20	12

Berdasarkan tabel di atas dapat di uraikan, dan laporan pengaduan dari masyarakat ke Polda Kalimantan Tengah masih banyak yang belum selesai di tangani dengan permasalahan yang terjadi diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut khususnya mengenai kinerja Kinerja Anggota

Subdit Jatanras Dalam Menangani Pengaduan Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan Bagaimana Kinerja Anggota Subdit Jatanras Dalam Menangani Pengaduan Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini untuk Mengetahui Kinerja Anggota Subdit Jatanras Dalam Menangani Pengaduan Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan yang bersifat ilmiah
 - b. Dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian dalam bidang yang sama.
2. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Sebagai referensi bagi pihak-pihak tertentu dalam menilai kinerja dan mengambil kebijakan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
 - b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak terkait khususnya masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah